

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian tentang tinjauan ‘*urf*’ terhadap praktek gadai sawah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwasannya gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menurut pemahaman masyarakat bukan merupakan akad gadai sebagaimana yang diatur dalam Islam, akan tetapi merupakan akad pinjam-meminjam uang dengan jaminan hak pemanfaatan sawah dan hasilnya kepada pemberi pinjaman (penerima gadai) selama penggadai belum mampu mengembalikan uang yang dipinjam.
2. Masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mempraktekkan gadai sawah dengan menyerahkan hak pemanfaatan sawah kepada penerima gadai karena sistem ini dianggap sebagai solusi yang sangat cepat, tepat, mudah, dan efisien dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengenai manfaat dipraktekkannya gadai ini, yaitu: bisa mendapatkan pinjaman dalam waktu yang cepat dan dengan proses mudah, waktu pengembalian uang ditentukan oleh penggadai, jumlah uang yang dibutuhkan tidak terbatas pada luas sawah yang dimiliki. Sedang bagi penerima gadai adalah

diizinkan mengolah sawah dan mengambil hasil dari pengolahan sawah sampai penggadaai bisa mengembalikan hutangnya. Sedang untuk kerugiannya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan karena masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

3. Legitimasi '*urf*' terhadap praktek gadai sawah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah bahwa praktek gadai sawah di Desa Pungpungan merupakan jenis *al-'urf al-ṣaḥīḥ* karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *naṣṣ* dan mengandung kemaslahatan.

## B. SARAN

1. Kepada masyarakat, agar bisa melaksanakan praktek gadai sawah sesuai dengan tuntunan shari'ah dan menghindari sistem gadai sawah yang mengandung *mazarat*.
2. Kepada peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan kontribusi tentang pengembangan '*urf*' dan ilmu fiqh *mu'amalah* sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.